

**PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

FIKRI ABDUL KORNAIN

155010107111135



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Surabaya)**

Oleh :

FIKRI ABDUL KORNAIN

155010107111135

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP.196111161986011001

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 893/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : FIKRI ABDUL KORNAIN
NIM : 155010107111135
Judul : PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 November 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB




Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat sampailah pada tahap ini, khususnya dengan skripsi penulis yang berjudul “PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA” (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya).

Dalam penulisan skripsi ini, banyak para pihak yang telah memberikan bantuan, masukan dan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Untuk itu penulis mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmat Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran dan kebijaksanaannya dalam memberikan bimbingan, arahan, semangat dan masukan kepada penulis.

3. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik atas segala bimbingan dan nasehatnya selama ini serta dukungan penuh kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas bantuan dalam memberikan data dan kelancaran dan hal – hal lain yang diperlukan kepada penulis.
6. Bapak Benny Santoso, S.H., M.H. dan Ibu Lutfi Laili selaku Orangtua penulis atas seluruh dukungan penuh berupa doa, semangat, kasih sayang, perhatian dan masukan kepada penulis yang tidak terhingga nilainya.
7. Hamzah Sigi Firmansah, II Mahkota, Galih Suryanto, Aditya Yogaswara Mahardika dan Mas Ananda Versa selaku Keluarga Justicia Friendship atas persahabatan yang telah memberikan suatu arti kehidupan yang sebenarnya kepada penulis.
8. Ramdan, Badar, Kiki, Galuh, Fahrul, Rahmat dan Kak Ramli alumni SMAN 1 Ambon selaku Keluarga Maju Akang atas persahabatan yang telah memberikan suatu arti kehidupan yang sebenarnya kepada penulis.
9. Kelompok 14 Program Pemberdayaan Mahasiswa (PPM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2018 di Dusun Duren, Dawuhan, Poncokusumo atas semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Dynamica Study Club (DSC) dan Islamic Studi Club (ISC)FH UB selaku Kelompok Bimbingan Belajar yang telah mengantarkan penulis untuk

membuka wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam bidang akademik maupun non-akademik.

11. Law Study Club (LaStClub) Angkatan 2016 dan 2017 selaku Kelompok Bimbingan Belajar milik penulis yang telah memberikan dan melatih penulis dalam mengembangkan dan menyalurkan ilmu yang telah penulis dapatkan
12. Semua pihak yang penulis belum dapat sebutkan seluruhnya, penulis ucapkan Terimakasih telah memberikan segala masukan, kritik saran, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai bentuk sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 21 Agustus 2018

Penulis

RINGKASAN

Fikri Abdul Kornain, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya), Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya serta kendala yang dihadapi oleh Hakim terkait hal tersebut.

Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang siapa saja orang yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana Korupsi sering dilakukan secara bersama – bersama, hal ini bertujuan agar setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat melancarkan perbuatan korupsinya dan lepas dari jeratan hukum serta untuk memperoleh keuntungan besar yang tentunya hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar. Dalam setiap tahunnya Tindak Pidana Korupsi selalu terjadi, sedangkan Pasal 55 KUHP sebenarnya dapat digunakan dalam menanggulangi serta mengungkap para pelaku yang melakukan perbuatan korupsinya secara bersama – sama. Maka terdapat permasalahan penerapan Pasal 55 KUHP dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi khususnya terhadap perbuatan merugikan keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris.

Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa ternyata penerapan penerapan Pasal 55 KUHP dalam penanggulangan tindak pidana korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan mengalami beberapa kendala dalam penerapannya.

SUMMARY

Fikri Abdul Kornain, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, Malang, 2018, APPLICATION OF ARTICLE 55 THE BOOK OF UNDERSTANDING CRIMINAL LAW IN THE PREVENTION OF CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION ON STATE FINANCIAL DEVOTION (Study in the Surabaya Corruption Court), Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

This study aims to find out about the application of Article 55 of the Criminal Code in the countermeasures of Corruption Crimes against the people who harmed the Indonesian state in the Corruption Court of Surabaya and the obstacles faced by the Judge related to this matter.

Article 55 of the Criminal Code (KUHP) regulates who can be categorized as a party who participates in committing a crime. Corruption is often carried out jointly, this is intended so that each Corruption Crime perpetrator can launch his corruption and escape from the law and to get a big profit which of course this leads to greater state financial losses. In each year the Corruption Act always occurs, while Article 55 of the Criminal Code can actually be used in overcoming and revealing the perpetrators who committed their corruption together. So there are problems with the implementation of Article 55 of the Criminal Code in the handling of Corruption Crime, especially in the case of acts that are detrimental to state finances in the Surabaya Corruption Court. The type of research used by the author is empirical juridical.

From the results of the research, there are answers from the existing problems, that the officials at Article 55 of the Criminal Procedure Code in dealing with corruption against the occupants are at a disadvantage to the country because they have gone well and experienced some damage in the course.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
<i>Summary</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>)	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	31
3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Delneming</i>)	39
1. Pengertian Penyertaan (<i>Delneming</i>)	39
2. Bentuk – Bentuk Penyertaan (<i>Delneming</i>)	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Alasan Pemilihan Lokasi	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Populasi, Sample dan Responden	49
G. Teknik Analisis Data	51
H. Definisi Operasional	51
 BABIV PEMBAHASAN	 53
A. Gambaran Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	53
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	53
2. Peta Yurisdiksi Dan Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	53
3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	59
B. Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	68
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Terkait Dengan Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	80

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi YangMasuk di
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 6

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian 16

Tabel 4.1. Daftar Nama Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Tindak
 Pidana Korupsi Surabaya 55





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bentuk Negara¹ kesatuan yang berdasarkan oleh hukum², hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, hal tersebut berarti bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya yaitu dalam bentuk perlindungan terhadap nilai – nilai keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pada dasarnya seluruh perbuatan masyarakat dan segala bentuk kegiatan sistem pemerintahan Negara di Indonesia akan selalu diatur oleh norma – norma³ hukum positif yang ada dan sedang berlaku.

Bentuk perlindungan dan pengawasan hukum dalam menjalankan fungsi kontrol baik terhadap masyarakat maupun pemerintah salah satunya yaitu dapat

¹ Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan kesatuan politis atau lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis dan menata serta menguasai teritorial tersebut. Negara sebagai pemersatu masyarakat menetapkan aturan aturan yang sifatnya mengikat seluruh rakyat dan dipimpin seorang atau sekelompok orang. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Isrok dan Dhia Al Uyun, dalam bukunya yang berjudul **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012, hlm. 64.

² Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Soeroso, dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 38.

³ Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 27.

dilakukan melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum yang baik serta efektif. Ketika kedua faktor tersebut sudah dapat berjalan dengan baik dan seimbang maka tentu stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat di sebuah Negara akan dapat segera tercapai.

Berkembangnya program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang diikuti dengan globalisasi yang sangat pesat serta didukung oleh semakin canggihnya sarana teknologi, informasi dan komunikasi tentu akan memberikan dampak yang besar, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif yang cukup signifikan pada berbagai sistem di Indonesia baik dalam Sistem Hukum, Sistem Politik, Sistem Budaya, Sistem Perbankan⁴, dan sistem – sistem lainnya. Terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, maka hal yang demikian tersebut akan menuntut pemerintah Indonesia untuk selalu cakap dan berperan aktif dalam menghadapi serta mengantisipasi setiap permasalahan – permasalahan terkait dengan hal – hal buruk yang dimungkinkan akan terjadi didalam negeri, untuk mewujudkan tujuan hukum⁵ dan fungsi hukum⁶ yang ideal baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun melalui upaya

⁴ Sistem Perbankan adalah suatu system yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Hermansyah, dalam buku yang berjudul **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 18.

⁵ Tujuan hukum adalah (1) mencapai ketertiban dalam masyarakat, (2) menegakkan keadilan, (3) menjaga kepentingan individu maupun masyarakat. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Racmad Budiono, dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Ilmu Hukum**, Banyu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 21.

⁶ Fungsi hukum adalah (1) Pengawasan atau pengendalian sosial, (2) Penyelesaian sengketa, (3) Rekayasa sosial. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Zulkarnaen, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Konstitusi**, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 17.

penanggulangan (represif) yang dapat dilakukan. Ketika keadaan tersebut berkembang semakin pesat secara terus – menerus, maka akan rentan terhadap berbagai indikasi munculnya tindakan – tindakan manusia yang akan mengarah kepada pelanggaran dan kejahatan, berkaitan dengan berbagai Tindak Pidana⁷ yang dilakukan khususnya yaitu Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk Tindak Pidana Khusus yang sangat sering terjadi seiring dengan pesatnya program pembangunan nasional oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, saat ini telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dibuatnya undang – undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan langkah utama pemerintah dalam melakukan pemberantasan secara menyeluruh terhadap setiap tindakan seseorang khususnya dikalangan pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional oleh pemerintah.

⁷ Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh/dalam undang-undang yang disertai ancaman pidana pada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi dkk, dalam bukunya yang berjudul **Tindak Pidana Pers**, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 102.

Pada dasarnya sifat dari Tindak Pidana ini adalah bertujuan untuk menguntungkan atau memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi dengan cara melawan hukum (illegal) sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Negara atau dalam arti lain juga dapat diartikan bahwa korupsi itu sendiri merupakan perilaku pejabat publik, baik politik maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁸

Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat luar biasa. Jika dikaji lagi menurut cabang ilmu Kriminologi maka Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk kedalam kategori *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) yaitu Tindak Pidana ini dilakukan oleh orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang cukup tinggi atau berkecukupan. Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya tidak berdampak secara langsung, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan akan berdampak cukup signifikan, sistemik dan meluas mengingat nilai dari kerugian sebagai akibat terjadinya Tindak Pidana Korupsi tentu sangatlah besar.

Berdasarkan data yang disebutkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) total kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun

⁸ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

2015 sebesar Rp. 31,077 triliun.⁹ Menurut Staf Devisi Investigasi ICW Wana Alamsyah, total dari nilai kerugian Negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang dipergunakan adalah penyalahgunaan anggaran. Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24% atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian Negara Rp. 803,3 miliar. Modus terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp. 412,4 miliar, ketiga *mark up* sebanyak 104 kasus dengan kerugian 455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian sebesar 991,8 miliar. Dari contoh tersebut maka memberikan gambaran bahwa potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara cukup besar, jika uang tersebut tidak di korupsi maka dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelayanan publik yang mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.¹⁰

Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur memiliki statistik rata – rata semakin meningkat dalam setiap tahunnya. Walaupun ada beberapa hasil yang menunjukkan pada tahun tertentu angka jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi mengalami penurunan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Korupsi ternyata masih memiliki tingkat kesadaran yang cukup rendah, seperti hasil data pelaksanaan pra survey yang

⁹<http://mediaindonesia.com/news/%20read/30519/kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2015-rp31-077-triliun/2016-02-24>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 21.28 WIB.

¹⁰ Abdul Fatah dkk, **Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Undip, 2017, hlm. 2.

diperoleh dan diolah oleh penulis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juli 2018 menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Masuk Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Dari Bulan Oktober 2010 – Desember 2018

No.	Tahun	Jumlah Perkara Tipikor
1.	2010	9 Perkara
2.	2011	173 Perkara
3.	2012	129 Perkara
4.	2013	141 Perkara
5.	2014	215 Perkara
6.	2015	238 Perkara
7.	2016	298 Perkara
8.	2017	288 Perkara
9.	2018	183 Perkara

Sumber : *Data Primer, diolah oleh Peneliti, 2018.*

Dari hasil data pra survey yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah perkara yang masuk adalah hanya sebanyak 9 perkara saja dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru saja didirikan. Kemudian terjadi statistik perkara yang mengalami kenaikan maupun penurunan, penurunan tingkat perkara yang masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya hanya terjadi dua kali saja, yaitu antara tahun 2011 ke 2012 dan tahun 2016 ke 2017, serta untuk perolehan data terakhir sampai saat ini pada bulan Desember 2018 perkara Tindak Pidana Korupsi

mengalami penurunan. Namun, pada dasarnya rata – rata dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menunjukkan bahwa adanya data yang menunjukkan kenaikan jumlah perkara korupsi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan yaitu antara tahun 2010 ke 2011, tahun 2012 ke 2013, tahun 2013 ke 2014, tahun 2014 ke 2015, dan tahun 2015 ke 2016, kenaikan jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi terjadi selama 5 kali periode.¹¹

Seiring dengan berkembangnya waktu, para pelaku Tindak Pidana Korupsi sering melakukan perbuatan korupsinya dengan cara bersama - sama, hal tersebut bertujuan agar perbuatan mereka tidak sampai terungkap oleh aparat penegak hukum khususnya yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu sendiri telah diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama – sama. Oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam prespektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan Tindak Pidana.¹² Dari segi pengungkapan kasus, Tindak Pidana dengan banyak peserta

¹¹ Hasil Pra Survey, Tanggal 24 Juli 2018, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

¹² Reza Hidayat, **Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)**, Volume 3 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Desember 2015, hlm. 3.

relatif sulit dilacak, terutama bila sifatnya tertutup dan melibatkan orang – orang dengan jabatan tertentu.¹³

Melihat fenomena yang demikian tersebut maka peran penyidik dan hakim didalam menangani dan mengungkap para pelaku Tindak Pidana Korupsi menjadi sangat penting, dikarenakan dengan adanya berbagai modus operandi yang semakin beranekaragam serta diikuti dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin canggih akan memperluas ruang gerak para pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Selain itu ketelitian penyidik dan hakim sangat diperlukan didalam penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) yang merupakan suatu filter serta menjadi penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut dipidana.¹⁴

Maka dari itu diperlukan kecermatan, ketelitian dan keseriusan yang lebih oleh penyidik dan hakim didalam melakukan penyidikan dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mengungkap para pelaku serta memberikan hukuman yang membuat pelaku Tindak Pidana Korupsi menjadi jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya, terutama mengenai program pemerintah pusat yang mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pemerintah di setiap daerah

¹³ Surastini Fitriasih, Diambil dari Disertasi **“Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)”**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI – 2006, untuk bahan bacaan dalam penataran Hukum Pidana Fakultas Hukum UI Bagi Dosen Muda, 4 – 8 Mei 2015 di Depok.

¹⁴ Utrecht, **Hukum Pidana 1**, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 288 – 289.

serta bawahannya untuk melaksanakan berbagai rencana program pembangunan¹⁵ nasional yang merata.

Pada saat ini, seiring dengan pesatnya program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang merata pada seluruh wilayah Indonesia, membuat seringkali ditemukan adanya Pejabat Pemerintah ataupun bawahannya yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi pada beberapa wilayah di Indonesia. Perbuatan korupsi¹⁶ tersebut tentu menimbulkan kerugian yang cukup besar mengingat jika yang melakukannya adalah seorang Pejabat Pemerintah, maka tentu kewenangan yang dimilikinya juga cukup luas. Banyak terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten / Kota dengan tersangkanya yaitu Pejabat Pemerintah seperti Sekretaris Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekalipun.

Ketika dilihat dan dikaji lebih mendalam lagi dalam hal ini para Pejabat Pemerintah tersebut berperan sebagai pihak yang melaksanakan Fungsi Kontrol (*Control Functions*) terhadap setiap aktifitas pemerintahan yang sedang dijalankan, sedangkan Pelaksana Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan dilaksanakan oleh bawahannya yaitu seperti ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta rekanannya (Kontraktor) sebagaimana

¹⁵ Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Sudano Sukirno, dalam bukunya yang berjudul **Ekonomi Pembangunan**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 25.

¹⁶ Perbuatan Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayu Media Publishing, Malang, 2014, hlm. 5.

yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Ketika Pelaksana Kegiatan (ULP dan PPK) terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi maka seringkali Pejabat Pemerintah dalam hal ini Bupati / Wali Kota atau Gubernur sebagai atasan Pelaksana Kegiatan oleh Penyidik dijadikan pula sebagai Tersangka dengan menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kenyataannya banyak pihak – pihak yang terbukti secara sah dan meyakinkan baik pihak Pejabat Pemerintah yang menjalankan Fungsi Kontrol (*Control Functions*) maupun ULP (Unit Layanan Pengadaan) ataupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta rekanannya (Kontraktor) yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara. Mengenai pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara tersebut sebenarnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Antara penjelasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 hampir sama dengan penjelasan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbedaannya adalah terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Namun pada saat ini kata “dapat” telah dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, maka dengan dihapusnya kata “dapat” dalam penjelasan bunyi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terjadilah pergeseran dari Delik Formil menjadi Delik Materil. Hal ini berartikan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara yaitu dianggap sebagai Delik Formil dimana setiap perbuatan yang belum menimbulkan kerugian

keuangan Negara secara nyata akan tetapi tetapi dapat di indikasikan nantinya perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, setelah adanya putusan Nomor : 25/PUU-XIV/2016 maka perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara yaitu dikatakan sebagai Delik Materiil, dimana kerugian keuangan Negara yang ada harus terwujud secara nyata untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan ketika melihat kedalam konsep¹⁷ yang tertuang dalam Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa ada 3 bentuk seseorang yang dapat dipidana sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan / pembuat pelaksana (*dader*), orang yang menyuruh melakukan / pembuat penyuruh (*doenplegen*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan / pembuat peserta (*madeplegen*). Seringkali penyidik menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang -

¹⁷ Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur – unsur abstrak yang mewakili kelas – kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala merujuk pada hal – hal universal yang diabstraksikan dari hal – hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek – objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut – atribut tertentu. Pendapat ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, dalam bukunya yang berjudul **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, BayuMedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 306.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai dasar untuk menuntut seorang Pejabat Pemerintah maupun bawahannya sehingga menjadikan mereka ikut turut serta terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, sehingga diharapkan tidak ada satupun pihak – pihak yang dapat lolos dari jeratan hukum dalam setiap kasus Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam kenyataannya berdasarkan dari hasil data tabel pra survey yang telah dilakukan dan dijelaskan oleh peneliti sebelumnya tentang jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menunjukkan bahwa jumlah angka perkara Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya mengalami peningkatan dan sesekali mengalami penurunan, namun terdapat kecenderungan mengalami peningkatan, hal ini di tunjukan dalam jangka waktu tahun 2010 sampai 2018 telah mengalami peningkatan sebanyak 5 kali periode.

Hal ini tentu menimbulkan suatu permasalahan dimana seharusnya perkara yang diputus oleh hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menanggulangi dan menekan peningkatan jumlah Tindak Pidana Korupsi yang ada, namun justru masih ada peningkatan yang terjadi dan cenderung meningkat

walaupun sudah dilakukannya penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut.

Sebagai contoh, dari hasil data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/TPK/PN.Sby yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya atas nama terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo pria berumur 60 tahun lahir di Ponorogo pada tanggal 26 Maret 1956. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/PN.Sby ini dijatuhkan oleh hakim kepada drg.Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa drg.Priyo Langgeng Tribinuko, MM bin Renoto Hadi Waloeoyo telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan dr. Pramito Nugroho, Sp.M, dr. Yuni Suryadi, M.Kes. dan Drs. Kusnowo, Apt. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi atas alokasi anggaran pembangunan pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara tegas bahwa drg.Priyo Langgeng Tribinuko bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, hal tersebut masih belum dapat menekan angka peningkatan jumlah Tindak Pidana Korupsi khususnya di Wilayah Jawa Timur.

Melihat kenyataan dan fenomena yang demikian tersebut, maka terdapat permasalahan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian guna sebagai penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)”**. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan kajian penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap

perbuatan merugikan keuangan Negara untuk memenuhi permasalahan orisinalitas penulisan dari peneliti :

Tabel 1.2.
Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti, dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Janur Septa Nurarna, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dampak Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindakan Pidana Korupsi Terhadap Upaya Pengembalian Keuangan Negara	1. Bagaimana realita penerapan sistem pembuktian terbalik dalam putusan perkara Tindakan Pidana Korupsi Nomor Register Perkara : 191/Pid.B/2007/PN. Mgt di Pengadilan Negeri Magetan ? 2. Bagaimana dampak penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara ?	Skripsi

2.	2014	Intan Yunasri Purwita, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindakan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 686k/Pid.Sus/2007 Dengan Terdakwa Hi. Amir Piola Isa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindakan Pidana Korupsi a/n Amir Piola Isa ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim agung dalam <i>Dissenting Opinion</i> terhadap unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindakan Pidana Korupsi a/n Amir Piola Isa ? 	Skripsi
3.	2017	Lyfendana Furqon Mashuri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pertimbangan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis 	Skripsi

			Penerapan Pidana Yang Tidak Sama Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi	Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga menimbulkan selisih ancaman pidana ? 2. Apakah dengan adanya selisih ancaman pidana terhadap perkara yang sama dapat mencerminkan tujuan hukum ?	
--	--	--	---	---	--



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh hakim terkait dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim terkait dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dan hakim dalam menerapkan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara sehingga memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata, sistematis dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Sistematika dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penulisan secara sistematis. Yaitu dalam hal ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tinjauan tentang Tindak Pidana (*strafbaar feit*), tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi, dan tinjauan tentang Penyertaan (*Deelneming*) secara umum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Alasan Pemilihan Lokasi, Populasi, Sampel, dan Responden, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas fakta – fakta dan menguraikan tentang seluruh hasil penelitian yang diperoleh serta analisis secara cermat dan mendalam sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan pokok kesimpulan pembahasan dan saran sebagai pemecahan masalah dalam pembahasan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda Tindak Pidana disebut sebagai *Strafbaar Feit*, perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Karena pembentuk peraturan perundang – undangan tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Hazewinkel – Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”, para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman

terhadap hak – hak orang lain” yang oleh Hazewinkel – Suringa telah dianggap kurang tepat.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is vor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Apabila kita melihat kedalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan – rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat – sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit*, yakni bersifat *wedderechttelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja”, dan “dapat dihukum”. Sifat – sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap suatu *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau setiap *nor-movertreding* itu harus merupakan suatu prilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan prilaku yang

bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wedderechtelijk*.

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa, Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹

Jonkers merumuskan bahwa, Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1). Secara substantive, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah lain yaitu dengan menggunakan delik, berikut adalah alasannya:⁴

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

¹ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.49.

² Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.75.

³ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.33.

⁴ M. Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 370–371.

- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur – unsurnya, maka sebelumnya mula – mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini didalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti “hal mengapalkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang – undang)”.

Didalam setiap Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur –

unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain – lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ada beberapa pendapat ahli hukum yang juga menyebutkan dan menjelaskan mengenai unsur – unsur dari suatu Tindak Pidana, Van Hamel berpendapat bahwa unsur – unsur suatu Tindak Pidana itu ada 3, yaitu meliputi :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

Sedangkan pendapat lain dari Moeljatno menyebutkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus ada unsur – unsur yaitu pertama, perbuatan (manusia), kedua yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (ini merupakan syarat formil), dan ketiga bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa.⁵ Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuap. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁶

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia : “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Dengan pengertian Korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Definisi Korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Benveniste dalam Suryatno, Korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu :⁷

⁵ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁶ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Formil dan Materiil**, Bayu Media Publishing, Malang, 2014, hlm.1.

⁷ Suryatno, **Kolusi, Korupsi dan Nepotisme**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 17.

- a) (*Illegal Corruption*) adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan maksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- b) *Ideological Corruption* adalah jenis Korupsi ilegal maupun (*discretionary*) yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
- c) *Mercenary Corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d) *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang diterima oleh para anggota organisasi.

Tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau Tindak Pidana Korupsi dari sudut pandang Hukum Pidana, baik dalam peraturan perundang – undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif saat ini, namun apabila mengacu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Penguasa Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, maka dijelaskan bahwa perbuatan korupsi pidana dikelompokkan menjadi 2 macam pengertian, yaitu:

- a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari

keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.

- b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Sedangkan ketika mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa unsur – unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan korupsi, yaitu :

a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam – macam cara, misalnya : menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan rekening dalam bank. Dalam segi bahasa, memperkaya berasal dari

suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa / harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.⁸

b) Secara melawan hukum

Perbuatan memperkaya tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum atau dengan perkataan lain unsur melawan hukum hanyalah sarana saja untuk melakukan “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain”. Melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu.⁹ Dalam doktrin dikenal ada dua macam bentuk dari melawan hukum, yaitu melawan hukum formil (*formiil wederrechtlijk*) dan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijk*). Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah yang bertentangan dengan asas – asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

⁸Adami Chazawi, **Hukum Pidana Formil dan Materiil**, Bayu Media Publishing, Malang, 2014, hlm. 38 – 39.

⁹Adami Chazawi, **Hukum Pidana Formil dan Materiil**, Bayu Media Publishing, Malang, 2014, hlm. 16.

c) **Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Dari penjelasan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara merupakan bestandel delict sebuah Tindak Pidana Korupsi dan untuk membuktikan bestandel delict tersebut diukur melalui serangkaian mekanisme prosedural (audit) guna menemukan unsur nyata dan pasti sebuah kerugian keuangan Negara.¹⁰

¹⁰Arif Setiawan, **Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, September 2017, hlm. 524.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu :¹¹

a) Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Dijelaskan dalam Pasal 2 yakni menguntungkan diri dan orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Dijelaskan dalam Pasal 3 yakni menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara. Penjelasan dari jenis

¹¹Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 63 – 82.

korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korporasi pada bagian pertama, perbedaannya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

b) Korupsi yang Berhubungan dengan Suap - Menyuap

Suap menyuap merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ada beberapa pengaturan mengenai suap yaitu :

1. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Menyuap Pegawai Negeri;
2. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Menyuap Pegawai Negeri;
3. Pasal 13 Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya;
4. Pasal 5 Ayat (2) Pegawai Negeri menerima suap;
5. Pasal 12 huruf a Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji;
6. Pasal 12 huruf b Pegawai negeri menerima suap patut diduga sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan;
7. Pasal 11 Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
8. Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyuap Hakim;

9. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Menyuap Advokat;
10. Pasal 6 Ayat (2) Hakim dan Advokat menerima suap;
11. Pasal 12 huruf c Hakim menerima suap untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili;
12. Pasal 12 huruf d Advokat menerima suap.

c) Korupsi yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang Pejabat Pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

Ada beberapa pengaturan terkait dengan penyalahgunaan jabatan yakni :

1. Pasal 8 Pegawai Negeri menggelapkan uang dan membiarkan penggelapan;
2. Pasal 9 Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
3. Pasal 10 huruf a Pegawai Negeri merusak bukti;
4. Pasal 10 huruf b Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.

d) Korupsi yang Berhubungan dengan Pemerasan

Berdasarkan definisi, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Pasal 12 huruf e pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat;
2. Pasal 12 huruf g Pegawai Negeri yang meminta pekerjaan atau uang dengan kedok piutang padahal hal tersebut akal buruk mereka;
3. Pasal 12 huruf f Pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri kepada Pegawai Negeri yang lain.

e) Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam jenis korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang. Ada beberapa pengaturannya, yakni :

1. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Pemborong berbuat curang;
2. Pasal 7 Ayat (1) huruf b Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
3. Pasal 7 Ayat (1) huruf c Rekanan TNI/POLRI berbuat curang;
4. Pasal 7 Ayat (1) huruf d Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang;
5. Pasal 7 Ayat (2) Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang.

f) Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan

Dalam Pasal 12 huruf I Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling baik dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi tersebut yang akan di tunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.

g) Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, tiket, serta fasilitas lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Peyertaan (*Deelneming*)

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan arti kata penyertaan adalah proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata penyertaan berarti apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.¹²

Penyertaan mempersoalkan mengenai ada tidaknya hubungan dari tiap – tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan Tindak Pidana atau delik, sumbangan apa yang diberikan tiap – tiap pelaku agar Tindak Pidana itu dapat dilaksanakan atau diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peranan atau bantuan tersebut.¹³ Ada pendapat yang menyatakan pengertian mengenai penyertaan, ialah:

“Penyertaan bukan satu orang saja melakukan Tindak Pidana melainkan beberapa orang. Terlibatnya dua orang atau lebih melakukan Tindak Pidana dapat terjadi dalam hal :

- a) Beberapa orang bersama – sama melakukan suatu delik; atau
- b) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tapi delik tersebut tidak dilakukannya

¹² Mahrus Ali, **Dasar Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 122.

¹³ Ahmad Rifai Rahawarin, **Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Pemberantasan Korupsi Di Papua**, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014, hlm. 235.

tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut; atau

- c) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedangkan orang lain itu dalam mewujudkan delik.¹⁴

2. Bentuk – Bentuk Penyertaan

Penyertaan (*Delneming*) terdapat dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 55 KUHP menyatakan :

- (1) “Dipidana sebagai pembuat Tindak Pidana :
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja, menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat – akibatnya”.

Dari penjelasan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka dapat ketahui bahwa terdapat pembagian golongan peserta terhadap suatu Tindak Pidana Penyertaan (*Delneming*), yaitu :

¹⁴ Amir Ilyas, Haeranah, dkk, *Asas – Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 55.

a) **Pelaku / mereka yang melakukan perbuatan (Pembuat Pelaksana / Pleger)**

Pleger adalah orang yang secara materiil dan *personlijke* nyata – nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam hukum pidana yang dilanggar, oleh karena itu pada prinsipnya ia adalah orang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.¹⁵

b) **Menyuruh Melakukan / Pembuat Penyuruh (*Doen Pleger*)**

Penyuruh adalah tindakan melakukan suatu Tindak Pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa.¹⁶ Berdasarkan MVT Belanda maka menjelaskan arti dari *Doen Pleger* yaitu :

“juga dia yang melakukan Tindak Pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

¹⁵ Mahrus Ali, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia**, UII-Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 124.

¹⁶ Kanter dan Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta 2002, hlm. 342.

c) **Turut Melakukan / Turut Serta (*Madepleger*)**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai *madeplegen*, sedangkan MVT (*Memorie Van Toelichting*) WVS (*Wetboek Van Strafrecht*) Belanda menerangkan bahwa, turut serta dalam melakukan ialah setiap orang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu Tindak Pidana. Penjelasan mengenai *medeplegen* terdapat dua syarat menurut doktrin hukum, yaitu:

- i. “harus ada kerjasama secara fisik (*psiek samenwerking*), artinya : para peserta itu sama – sama melakukan perbuatan dengan menggunakan kekuatan tenaga badan.
- ii. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).”¹⁷

d) **Membujuk / Menganjurkan (*Uitlokker*)**

Uitlokker diberikan syarat – syarat oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 Ayat (1) ke – 2 menjelaskan bahwa “mereka yang dengan memberi / menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, **Hukum Pidana**, Setara Press, Wisma Kalimetro, Malang, 2015, hlm. 127.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini merupakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*), penelitian yuridis empiris ialah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan teori – teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat dengan melihat fakta – fakta dilapangan dari permasalahan yang diangkat.¹ Dalam hal ini yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kenyataannya, khususnya mengenaipenerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, mengingat peneliti akan melakukan analisa terhadap penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara. Metode pendekatan yuridis ini yaitu pendekatan aspek hukum untuk melakukan analisa terhadap peraturan yang berkaitan dengan

¹ Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 128.

penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara. Sedangkan sosiologis disini mengandung arti kegiatan ini dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya adalah titik sentral lembaga peradilan satu – satunya yang khusus berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dalam cakupan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten / Kota didalam Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menangani perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.673 kasus tercatat mulai dari bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, selain itu Pengadilan Tindak Pidana korupsi juga telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai contoh putusannya yaitu Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby atas nama terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribunuko, MM., Putusan Nomor :

90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama terdakwa H. Muhaimin, dan Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby atas nama terdakwa Nur Alam. Sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dianggap dapat mempermudah dan membantu penulis dalam memberikan data – data yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis dan sumber data, yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah informasi berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, harapan, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain – lain dari subyek yang diteliti yakni diperoleh dari narasumber, informan, responden yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tujuan penelitian.²Data Primer ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dari lokasi penelitian, dan didukung dengan melakukan wawancara pada Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yaitu dalam hal penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara.

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Malang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, hlm. 22.

2) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui studi dokumen yang terkait dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara. Data Sekunder yang digunakan peneliti didapati dari buku-buku, literatur, peraturan perundang - undangan, jurnal, dan dokumen - dokumen penting lain yang berhubungan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara. Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dari narasumber yaitu 3 orang Hakim Tindak Pidana Korupsi (terdiri dari 1 orang Hakim Karier dan 2 orang Hakim Ad Hoc) dan 1 orang Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang berupa dokumen atau berkas-berkas diperoleh langsung oleh penulis melalui data primer terhadap narasumber di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara diperoleh penulis dari internet, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi kedalam dua bentuk, yaitu :

1. Teknik Memperoleh Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta pengamatan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data. Rencana pelaksanaan wawancara yaitu mengatur daftar pertanyaan, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terarah dan sistematis dengan responden di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang dapat mendiskripsikan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara.

2. Teknik Memperoleh Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari studi dokumen dan berkas – berkas penting, yaitu dengan menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil penelitian lainnya serta dapat diperoleh juga dari studi dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴ Atau dapat juga diartikan sebagai contoh dari populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel dianggap sebagian atau wakil dari

³ Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 95.

⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 119.

populasi.⁵ Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini dianggap telah mewakili dari populasi yaitu terfokus pada hakim dan panitera yang menangani pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

3. Responden

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan ketika melakukan pengisian angket, atau lisan ketika melakukan taanya jawab dalam wawancara.⁶ Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang, yaitu :

a. 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yaitu :

- Bapak Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. selaku Hakim Karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
- Bapak I Wayan Susiawan, S.H., M.H. selaku Hakim Karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
- Bapak Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H. selaku Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum**, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2007, hlm. 122.

⁶ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

- b. 1 Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, yaitu Bapak Akhmad Nur, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

G. Teknik Analisis Data

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Descriptive Analytic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi / kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data - data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden dari kenyataan yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh, yang berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh penafsiran dalam penelitian ini, maka diberikan definisi-definisi yang terkait, yaitu:

1. Penerapan adalah suatu proses mempraktekkan suatu teori yang ada kedalam kehidupan sehari – hari.

2. Penyertaan adalah semua bentuk keikutsertaan atau terlibatnya seseorang baik secara fisik maupun secara psikis dalam melakukan masing – masing perbuatan.
3. Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu keadaan tertentu mencakup aktivitas pencegahan.
4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi pidana atau hukuman sesuai peraturan perundang – undangan.
5. Korupsi adalah tindakan setiap orang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.
6. Perbuatan merugikan adalah setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
7. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dahulu menjadi satu tempat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, dan berdiri sejak 1 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian sejak tahun 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya mempunyai gedung baru yang terpisah dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu beralamatkan di Jalan Raya Juanda Nomor 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sebelumnya menjadi satu gedung dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), akan tetapi karena adanya keterbatasan ruangan sidang maka Pengadilan Hubungan Industrial saat ini masih menempati kantor yang lama yang bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya.¹

2. Peta Yurisdiksi Dan Struktur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya merupakan satu – satunya lembaga peradilan khusus yang khusus menangani perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.292.972 jiwa (sensus penduduk pada tahun 2017) dan luas wilayahnya yaitu 47.922 km², dengan total 38 Kabupaten

¹<http://tipikor.leip.or.id/surabaya/profil-pengadilan-tipikor>, diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 17.05 WIB.

/ Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang Ibu Kota Provinsinya terletak di Surabaya.² Wilayah Jawa Timur berbatasan dengan wilayah lain, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Kalimantan (tepatnya provinsi Kalimantan Selatan).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan pulau Bali.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.³

Yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya kewenangannya mencakup seluruh kasus Tindak Pidana Korupsi di seluruh wilayah Jawa Timur. Statistik perkara sampai dengan saat ini di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.673 perkara Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan berbagai jenis, baik suap, gratifikasi, perbuatan merugikan keuangan negara, dan jenis korupsi lainnya. Hasil tersebut diperoleh peneliti dari penjumlahan atas jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam setiap tahunnya.⁴


Berikut adalah Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya :


²<https://jatim.bps.go.id/quickMap.html>, diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 17.05 WIB.

³ *Ibid*

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Nur, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018, pukul 09.50 WIB.

Bagan 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya





(Sumber : *Data Sekunder, diolah oleh Peneliti, 2018.*)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya masih menjadi satu Struktur Organisasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Struktur Organisasinya menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk daftar nama Hakim dan Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Surabaya yang termasuk juga dalam Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Daftar Nama Hakim Dan Pejabat Struktural Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

No.	Nama	Jabatan
1	Sujatmiko, S.H., M.H.	Ketua
2	Nursyam, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua
3	Maratua Rambe, S.H., M.H.	Hakim
4	Musa Arief Aini, S.H., M.Hum.	Hakim
5	M. Jalili Sairin, S.H., M.H.	Hakim
6	Sri Herawati, S.H., M.H.	Hakim
7	I Wayan Susiawan, S.H., M.H.	Hakim
8	Sukadi, S.H., M.H.	Hakim
9	Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.	Hakim
10	H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
11	Sangadi, S.H.	Hakim Ad Hoc


		Pengadilan Tipikor Surabaya
12	Dr. Adriano, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
13	Ahmad, S.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
14	Dr. Lufsiana, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
15	Titi Sansiwi, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
16	Samhadi, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
17	Dr. H. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
18	Saipuddin Zahri, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
19	H. Achmad Linoh, S.H., M.Pd.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
20	Gatot Noerjantoprajitno, S.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya
21	Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya

Sumber : *Data Sekunder, diolah oleh Peneliti, 2018.*

Dari daftar tabel diatas maka dapat diketahui bahwa hakim didalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 2 macam yaitu Hakim / Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc. Seperti yang dijelaskan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Hakim Karier adalah Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang

diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undang.⁵

Bagan 4.2.
Struktur Organisasi Sub Bagian Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus



(Sumber : Data Sekunder, diolah oleh Peneliti, 2018.)

⁵Ibid.

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya juga memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut :

1. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang Agung”
2. Misi :
 - a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.⁶

Tugas dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yaitu sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutus seluruh perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya di seluruh wilayah se Jawa Timur;
- b. Memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia oleh Warga Negara Indonesia;

⁶Ibid.

- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama memeriksa dan memutus praperadilan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan, Kejaksaan atau KPK telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk tingkat pertama dan terakhir.⁷

Pada umumnya tugas dan kewenangan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tetap mengacu pada Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya. Berikut adalah Tugas dan Kewenangan struktur organisasi di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya :

- 1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang juga mejadi Hakim / Majelis Hakim memiliki tugas pokok yaitu berkewajiban memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dan bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal tertentu dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana

⁷Data Sekunder, diolah oleh Peneliti, 2018.

Korupsi kepada Wakil Ketua. Ketua Pengadilan dalam bidang Pidana mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
- b. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada hakim untuk di sidangkan;
- c. Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan;
- d. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
- e. Memerintahkan juru sita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa / pemohon banding atau kasasi;
- f. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya;
- g. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya;
- h. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang – Undang untuk membawa keluar dari ruang Kenaiteraan yaitu daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;

- i. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses;
- j. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (HAWASMAT) secara periodik.⁸

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menjelaskan beberapa tugas dan kewajiban dari hakim yaitu :

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.
 - (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
 - (3) Hakim dan hakim Konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁹
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi dipimpin oleh Bapak Akhmad Nur, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi dan memiliki tugas pada umumnya yaitu memberikan pelayanan teknis pada bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

– undangan. Selain itu Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi juga memiliki tugas lain, yaitu :

- a. Menerima pelimpahan berkas Tindak Pidana Korupsi dari Penuntut Umum;
- b. Melaksanakan registrasi perkara dan mengelola register perkara Tindak Pidana Korupsi;
- c. Mengelola sistem administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi;
- d. Menyiapkan laporan kegiatan bulanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- e. Menyimpan berkas elektronik maupun cetak, perkara yang masih berjalan;
- f. Melaksanakan administrasi upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Korupsi;
- g. Melaksanakan urusan lain yang berhubungan dengan administrasi perkara Tindak Pidana korupsi.¹⁰

Didalam struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi juga terdiri atas Staf / Juru Sita Pengganti yang dijabat 3 orang yaitu oleh Bapak Hendryk Eko Susanto, S.H., Bapak Herry Arifianto, S.H., M.H., dan Bapak Bambang Budianto, S.H. ketiga Staf / Juru Sita Pengganti tersebut memiliki tugas, yaitu :

¹⁰ *Op.cit.*

- a. Menerima permohonan Kasasi dan permohonan Peninjauan Kembali;
- b. Membuat Akta Kasasi dan Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
- c. Mengajukan penetapan penunjukan Majelis Hakim ke Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
- d. Melaporkan adanya Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- e. Menerima berkas turun dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan dari Mahkamah Agung RI;
- f. Mencatat isi amar putusan, tanggal putusan kedalam register;
- g. Memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Peninjauan Kembali kepada Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa;
- h. Menerima Memori / Kontra Memori Kasasi dan permohonan Grasi yang diajukan Terdakwa / Keluarganya;
- i. Menyerahkan / memberitahukan Memori / Kontra Memori Kasasi kepada Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa;
- j. Mengirimkan berkas Kasasi dan berkas Grasi ke Mahkamah Agung;
- k. Menyerahkan berkas Incrach ke Bagian Hukum;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- l. Menerima kembali berkas putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI;
- m. Menerima kembali berkas putusan Kasasi dari Mahkamah Agung;
- n. Mencatat isi putusan dan tanggal Kasasi ke Register Kasasi;
- o. Memberitahukan isi putusan Banding dan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum;
- p. Mempersiapkan salinan putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.¹¹

Selain itu didalam struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya juga terdiri atas dua orang Staf yaitu Bapak Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H. dan Bapak Mohamad Saeran yang memiliki tugas yaitu :

- a. Menerima surat permohonan izin sita dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur;
- b. Membuat penetapan izin sita sesuai dengan petunjuk Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
- c. Menerima surat permohonan izin geledah dari Kepolisian dan Kejaksaan se Jawa Timur;
- d. Membuat penetapan izin geledah sesuai dengan petunjuk Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

¹¹ *Op.cit.*

- e. Membuat surat permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;
- f. Membuat penetapan perpanjangan penahanan sesuai dengan petunjuk Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
- g. Mencatat kedalam buku register izin sita;
- h. Mencatat kedalam buku register izin geledah;
- i. Mencatat kedalam buku register izin penahanan;
- j. Mengirimkan ke Rutan dan Kejaksaan se Jawa Timur tentang penetapan hari sidang, penahanan, perpanjangan penahanan, permohonan perpanjangan penahanan ke I dan II Pengadilan Tinggi Surabaya;
- k. Mencatat disposisi surat masuk ke Tipikor dan mendistribusikan kepada yang bersangkutan;
- l. Menerima dan memeriksa berkas inkracht menutasi dari Panitera Pengganti;
- m. Menyerahkan berkas inkracht ke Bagian Hukum;
- n. Merealisasi DIPA atas kebutuhan ATK dan operasional Tipikor.¹²

Dan yang terakhir didalam struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari dua orang Tenaga

¹² *Op.cit.*

Kontrak / Honorer yaitu Bapak Arief Andrianda, S.H. dan Ibu Sitti Mardiana, S.E., yang memiliki tugas yaitu :

- a. Sebagai information di Meja Informasi;
- b. Membantu administrasi, menatat dan mengisi data kedalam buku register induk dan SIPP;
- c. Membuat Daftar Sidang serta Penundaannya;
- d. Mempublikasikan lewat LCD tentang jadwal persidangan.¹³



¹³ *Op.cit.*

B. Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana yang pada umumnya lebih sering untuk dilakukan secara bersama – sama. Hal yang demikian tersebut dapat terjadi karena para pelaku Tindak Pidana Korupsi memanfaatkan cara bersama – sama tersebut untuk melancarkan serta memudahkan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pelakunya. Tentunya dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama akan membuat suatu kerugian negara yang lebih besar lagi, dimana masing – masing dari para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan perbuatan korupsinya secara bersama – sama tentu akan mengambil keuntungan mereka masing – masing secara melawan hukum. Sehingga, dampak atas kerugian negara yang ditimbulkan akan lebih besar lagi dalam berbagai sektor khususnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan tentang pengertian dari Keuangan Negara yaitu sebagai berikut :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”¹⁴

Dari penjelasan tentang pengertian Keuangan Negara dapat kita ketahui bahwa Keuangan Negara tidak hanya diartikan terbatas sebagai uang milik negara saja, akan tetapi juga termasuk didalamnya yaitu barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan jenis Perbuatan Merugikan Keuangan Negara merupakan jenis Tindak Pidana Korupsi yang sangat memperhatikan, dimana kondisi Negara Republik Indonesia saat ini yang masih termasuk kedalam kelompok negara berkembang, memerlukan stabilitas kemajuan dalam bidang ekonomi dan hukum yang lebih baik untuk mewujudkan suatu kategori negara yang maju. Alasan yang menyebabkan Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, angka pengangguran yang semakin meningkat, perkembangan infrastruktur yang belum merata, tingginya angka kemiskinan, pendidikan berkualitas yang masih belum merata, kualitas hidup yang rendah, lambatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan terutama yang berkaitan dengan pokok bahasan ini yaitu masih seringnya terjadi adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Apabila keuangan negara pada kenyataannya banyak yang dirugikan oleh oknum – oknum tertentu sebagai akibat perbuatan mereka yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka tentu akan berpengaruh besar terhadap tingkat perkembangan kondisi kemajuan Negara Republik Indonesia dimasa mendatang. pemberlakuan otonomi daerah pada setiap wilayah di Negara Republik Indonesia berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang dilaksanakan di wilayah Jawa Timur pun juga berdampak negatif yaitu potensi timbulnya setiap pejabat pemerintah didalam melakukan penyelewengan kekuasaan untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, mengingat setiap daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dengan disertai otonomi daerahnya masing – masing akan berkonsekwensi pada adanya pembagian kewenangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, yang pengaturannya sebagian diserahkan kepada daerahnya masing – masing khususnya di wilayah Jawa Timur dari pemerintah pusat untuk menggunakan dan mengelola secara mandiri semua potensi – potensi kekayaan alam yang ada didalam daerah tersebut.

Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang – undangan lainnya yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan suatu solusi atau jalan keluar terhadap penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi khususnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sampai pada

saat ini, terutama di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mencakup seluruh kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan didalam Wilayah Jawa Timur.

Isi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut ini :

- (1) “Dipidana sebagai pembuat Tindak Pidana :
 - i. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - ii. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja, menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat – akibatnya”.¹⁵

Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang (KUHP) diatas, maka golongan orang – orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan dipidana dengan pidana yang sama dengan pihak pembuatnya. Sehingga Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sebenarnya secara tidak langsung dapat berperan dalam mempersempit ruang gerak dari para pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Walaupun ada suatu perbuatan seseorang yang tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi, namun tindakan yang dilakukan seorang

¹⁵ Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

tersebut masuk kedalam tindakan turut serta ataupun menyuruh melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka dapat dimasukkan dalam kategori melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Perbuatan Merugikan Keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu dalam hal ini suatu penerapan terhadap ketentuan hukum yang baik dan efektif dapat ikut menentukan dan juga berperan dalam menanggulangi berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi yang sedang terjadi.

Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjadi penting untuk dikaji dan diteliti, mengingat salah satu strategi dari seorang penyidik didalam menjerat dan mengungkap para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan Perbuatan Merugikan Keuangan Negara selama ini yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum di acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Sebelumnya, penulis didalam penelitian ini ingin membatasi ruang lingkup pokok kajian dalam penelitian yang tertuju kepada subyek hukum yaitu hanya orang perorangan (*naturlijk persoon*) dan bukan untuk subyek hukum yaitu Badan Hukum (*recht persson*). Menurut wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H. selaku Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beliau seringkali menangani berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi mulai dalam bentuk suap, gratifikasi, dan dalam bentuk - bentuk lainnya dan cenderung banyak menjumpai kasus Tindak Pidana Korupsi menyangkut jenis korupsi Perbuatan Merugikan Keuangan Negara sebagai contoh yaitu kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga kasus pembangunan jembatan di Kota Kediri.

Persoalan mengenai penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam prakteknya di persidangan masih mengalami beberapa permasalahan, walaupun pada kenyataannya memang Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) hampir selalu digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan

secara bersama – sama, sehingga bertujuan untuk mengantisipasi lolosnya para pelaku Tindak Pidana Korupsi dari jeratan hukum.¹⁶

Namun, permasalahan yang membuat penerapan dari Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ini menjadi kurang efektif yaitu dapat diketahui bersama dalam fakta – fakta di persidangan itu sendiri, dimana ketika Jaksa Penuntut Umum sudah menyebutkan siapa saja terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang termuat didalam isi surat dakwaannya, akan tetapi yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukanlah pelaku utama dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditanganinya atau dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sekaligus sebagai penyidik kurang lebih cermat dan teliti lagi didalam menyeret dan menentukan para pihak yang terlibat turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H. selaku Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018, pukul 09.00 WIB.

¹⁷*ibid.*

Selain dikarenakan oleh tidak teliti dan tidak cermatnya penyidik dan penyidik didalam menetapkan seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, alasan mengapa penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tidak efektif juga datang dari pihak pelaku utama Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Untuk mengelabui dan menyembunyikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pelaku utama tersebut, dalam kenyataannya para pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam hal Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, menyembunyikan perbuatan Korupsinya dengan cara menghilangkan barang bukti kejahatan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi maka sangat sulit untuk menetapkan pelaku utama sebagai terangka pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sebenarnya, dan juga sulit untuk mengumpulkan alat bukti yang dibawa dalam persidangan.¹⁸

Selain itu dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama ketika yang melakukannya adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, seringkali bawahan dari atasan tersebut dijadikan sebagai pelaku pelaksana yang aktif melaksanakan perbuatan korupsi, sehingga banyak

¹⁸ *Ibid.*

kasus Tindak Pidana Korupsi yang tersangkanya hanya menjerat bawahan dari seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi tersebut. Sedangkan atasan yang sebenarnya adalah pelaku utama Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dijerat dengan jeratan hukum karena seluruh rangkaian pelaksanaan perbuatan yang aktif dilakukan oleh bawahannya dan kurangnya alat bukti dari penyidik itu sendiri dalam menjerat pejabat negara yang menjadi pelaku utama Tindak Pidana Korupsi.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terungkapnya pelaku utama didalam kasus Tindak Pidana korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara walaupun penyidik telah menerapkan Pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sangatlah buruk, dimana hal tersebut akan menyebabkan kasus Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara khususnya yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mencakup seluruh Kasus Tindak Pidana Korupsi di seluruh wilayah Jawa Timur menjadi semakin meningkat bahkan kasus Tindak Pidana Korupsi tidak akan habis dalam setiap tahunnya, kemudian fungsi Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tidak berjalan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum.

Ketika dalam pemeriksaan di persidangan terdapat fakta – fakta baru yang mengarahkan dan menunjukkan bahwa terdapat pihak – pihak lain selain dari tersangka yang terlibat turut serta atau melakukan pembantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara Tindak Pidana korupsi dan belum

dimasukan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam putusannya Hakim dapat menetapkan dengan berupa saran kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjadikan pihak lain yang terlibat tersebut sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya didalam mengantisipasi lolosnya pelaku utama Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dan mengantisipasi ketidak cermatan dan ketidak telitian penyidik khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tersangka di persidangan.¹⁹

Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara memang belum sepenuhnya berjalan dengan semaksimal mungkin, karena saat Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut digunakan sebagai upaya dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara maka perlu adanya sosialisasi hukum yang baik dan efektif dari pemerintah terhadap semua kalangan di masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat ditarik menjadi suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi dengan berdasarkan unsur – unsur

¹⁹ *Ibid.*

yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Pada dasarnya didalam institusi lembaga khususnya lembaga pemerintahan, tentu tidak semua pihak mengerti betul tentang aturan hukum secara baik dikarenakan latar belakang pendidikan penyelenggara negara dan pegawai negeri maupun pejabat negara yang ada di lembaga pemerintahan tentu bermacam – macam sesuai bidang yang ditangani. Sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam fakta persidangan saat tahap pemeriksaan, dimana terdakwa tidak mengetahui bahwa walaupun peran terdakwa hanya sebagai pelaku turut serta akan tetapi tetap dapat dijadikan sebagai tersangka karena perbuatannya turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Melihat peristiwa demikian tersebut fungsi penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Negara yang seharusnya menjadi solusi utama dalam mengungkap seluruh pelaku Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan perbuatan turut serta melakukannya dan dapat digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap pihak – pihak yang berpotensi untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, hanya dikarenakan faktor permasalahan yaitu

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. selaku Hakim Karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018, pukul 10.02 WIB.

²¹ *Ibid.*

ketidaktahuan terhadap pengetahuan masyarakat tentang isi Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadikan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini menjadi tidak berjalan dengan semestinya.²²



²²*ibid.*

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Terkait Dengan Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Dalam setiap proses peradilan yang di laksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya sebagai seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi tentu memiliki beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi kondisi dari proses peradilan itu sendiri. Sebagai suatu sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen – komponen pendukungnya, memerlukan sinkronisasi yang baik dalam hal profesionalitas kerja yang akan sangat berpengaruh dalam proses terlaksananya peradilan yang baik dan ideal. Begitupula dengan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sebagai pihak yang melaksanakan proses peradilan didalam menjalankan fungsi profesionalitas kerjanya memiliki kendala – kendala tertentu didalam menghadapi penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Dalam kenyataan di persidangan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara memiliki beberapa kendala – kendala atau permasalahan dan hambatan, kendala tersebut tentu sangat dirasakan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Surabaya, karena akibat yang ditimbulkan dari kendala yang ada akan menghambat proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya serta dapat mempengaruhi kinerja pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya .

Kendala yang dibiarkan secara terus menerus tentu akan menghambat bahkan dapat merusak suatu sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan keuangan Negara. Adapun kendala – kendala tersebut yaitu sebagai berikut ini :

1. Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka

Dalam menetapkan seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak semudah apa yang dapat dibayangkan, terutama ketika seorang penyidik menetapkan tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara. Penyidik memiliki kewenangan yang cukup luas sebagaimana yang dijelaskan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuntut penyidik agar selalu teliti dan cermat didalam menetapkan seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi. Kendala dalam Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana

Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara salah satunya yaitu disebabkan oleh penyidik didalam menetapkan tersangka Tindak Pidana Korupsi.²³

Dalam persidangan seorang Jaksa Penuntut Umum sebagai penyidik atas perkara Tindak Pidana Korupsi selalu menerapkan Pasa 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ketika kasus Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditanganinya berpotensi dilakukan dengan cara bersama – sama, namun seringkali terdakwa didalam persidangan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah pelaku utama dari Tindak Pidana Korupsi yang terjadi. Sehingga, pelaku utama yang seharusnya dijadikan sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi menjadi lolos dari jeratan hukum, hal ini dapat diketahui oleh Hakim berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penyidik yang kurang teliti dan cermat didalam menetapkan seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi, sehingga mengakibatkan kesalahan yang cukup fatal.²⁴

Ketika pada dasarnya penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk menjerat seluruh pelaku Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tak tersisa sekalipun, sedangkan pelaku utama Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terungkap dan justru masih tetap melakukan Tindak Pidana Korupsinya, maka ini menjadi salah satu kendala

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

yang dihadapi oleh hakim didalam pemeriksaan di persidangan ketika seorang hakim menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga menjadi tidak efektif dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.²⁵

2. Pengumpulan Bukti dan Pembuktian di Persidangan

Bukti merupakan dasar utama penyidik didalam menetapkan seorang tersangka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menjelaskan yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai minimal dua alat bukti yang sesuai dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu meliputi : “Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa”.

Dalam menetapkan tersangka yang dilakukan oleh seorang penyidik, seringkali penyidik kesulitan untuk menetapkan tersangka dikarenakan sulit dalam mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sehingga ketika hal tersebut terjadi maka Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi

²⁵ *Ibid.*

kurang efektif, karena seorang yang seharusnya dapat didakwa dalam persidangan namun karena lolos dari penetapan tersangka oleh penyidik maka Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tidak dapat digunakan.²⁶

Selain itu kendala Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara juga terdapat pada saat pembuktian didalam persidangan, dimana sebenarnya Jaksa Penuntut Umum sudah menggunakan dan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pada persidangan terdakwa membuktikan yang sebaliknya dan mengelak keterangan saksi yang sebenarnya adalah keterangan yang benar serta terdakwa juga melakukan berbagai cara untuk lepas dari jeratan hukum dengan memberanikan diri untuk melakukan sumpah palsu. Hal ini tentu membuat Jaksa Penuntut Umu untuk lebih aktif dalam mempertahankan surat dakwaannya yang didalamnya terdapat Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Susiawan, S.H., M.H. selaku Hakim Karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018, pukul 13.37 WIB.

3. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Upaya penanggulangan merupakan upaya yang mentitik beratkan pada pencegahan, sehingga sistem pencegahan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula, dan begitu pula sebaliknya. Salah satu kendala yang terdapat dalam penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan yang masuk dalam unsur – unsur Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷

Seorang yang pada kesehariannya bekerja dan berhubungan dengan keuangan negara pada berbagai institusi lembaga negara, tentu memiliki latar pendidikan yang berbeda – beda untuk menjalankan fungsinya masing – masing, maka dari itu dimungkinkan pengetahuan tentang aturan hukum dan lebih khusus lagi mengenai isi ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sangatlah kurang dipahami. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebabkan masyarakat terutama yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintahan berpotensi untuk tidak takut dalam melakukan

²⁷ *Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi terutama terhadap Perbuatan Merugikan keuangan Negara.²⁸

Hal yang cukup sederhana ini ikut mempengaruhi keberhasilan dari Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, karena ketika masyarakat mengetahui bahwa perbuatan keikutsertaan atau turut serta dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi sangatlah berbahaya dan juga dapat terjerat oleh hukum, maka tentu masyarakat akan berfikir lagi ketika ada oknum masyarakat yang ingin melakukan Tindak Pidana Korupsi khususnya masyarakat yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintahan.²⁹

4. Biaya Operasional Penyidikan dan Penyelidikan

Dalam rangkaian penanganan suatu perkara, dikenal dengan adanya proses penyidikan dan penyelidikan. Kedua hal tersebut sangatlah berbeda, perbedaannya yaitu arti penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”³⁰

Sedangkan arti dari penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”³¹

Pelaksanaan proses penyidikan dan penyelidikan dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak mudah, dan semakin kompleks serta rumit suatu perkara Tindak Pidana Korupsi maka semakin besar pula biaya operasional penyidikan dan penyelidikan yang dibutuhkan.

Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara memerlukan biaya operasional yang besar pula dalam melakukan penyidikan terhadap pihak – pihak yang terlibat turut serta dalam melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama – sama. Karena perkara kasus Tindak Pidana Korupsi terutama yang berbentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara saat dilakukannya penyidikan perlu dilakukan penelusuran secara cermat dan teliti, sehingga penyidik akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengumpulkan bukti – bukti yang ada, hal ini menjadi suatu

³⁰ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³¹ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

kendala ketika biaya operasional yang ada tidak mendukung untuk melaksanakan proses penyidikan tersebut, sehingga akan menghambat berjalannya penyidikan menjadi berlarut – larut sedangkan penyidik akan memperhitungkan pula batas waktu penyidikannya.

Biaya yang dialokasikan oleh pemerintah kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tidaklah sama, pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia total dari biaya satu perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani sampai dengan selesai yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rician yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di tahap penyelidikan, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tahap penyidikan, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahap penuntutan, dan sisanya yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya eksekusi putusan. Sedangkan biaya pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) untuk setiap perkaranya. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, menggunakan sistem pagu dalam pembagian alokasi dana penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu pagu anggaran untuk penyelidikan sebesar 11 milyar rupiah dalam untuk 90 perkara dan pada tahap penyidikan pagu anggaran yaitu sebesar 12 milyar rupiah, sedangkan dalam tahap penuntutan dan tahap eksekusi dialokasikan sebesar 14,329 Miliar

rupiah untuk 85 kasus, serta masih ada dana yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah.³²

Namun didalam proses penyidikan maupun penyelidikan, ketika suatu perkara yang di tangani oleh penyidik dan penyelidik memiliki tingkat kesulitan yang cukup rumit, misalnya penyidik harus menghadirkan saksi ahli dalam memperkuat bukti dalam proses pembuktian sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk pemanggilan seorang saksi ahli, kemudian penyidik didalam mengumpulkan barang bukti harus terjun ke lapangan yang obyek Tindak Pidana Korupsinya biasa berupa lahan yang luas dan sulit untuk di jangkau, ditambah lagi pemanggilan saksi – saksi yang bertempat tinggal jauh antara satu dengan lainnya dan faktor – faktor lainnya, maka keadaan – keadaan yang tidak terduga seperti yang telah disebutkan diatas akan membuat biaya operasional dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang sudah dianggarkan dan dialokasikan oleh pemerintah menjadi tidak cukup.³³

³² *Op.cit.*

³³ *Op.cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian penulis berkaitan dengan Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya belum berjalan dengan baik, permasalahan yang terjadi didalam penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebabkan dari pihak penyidik, dimana pelaku utama Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terungkap dikarenakan penyidik tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan pelaku utama Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, sehingga sering kali hakim dalam fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan tersangka baru untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian permasalahan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi masyarakat tentang ancaman pidana bagi orang yang ikut serta melakukan

Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara yang dilakukan secara bersama – sama yang unsur – unsurnya terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga fungsi penanggulangan dalam menerapkan ketentuan aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena banyak terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengerti isi ketentuan dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga mereka tidak segan - segan dan tidak takut untuk ikut serta dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim terkait dengan penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan merugikan keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, kendala – kendala tersebut yaitu penyidik didalam menetapkan tersangka masih belum dapat menemukan pelaku utama Tindak Pidana Korupsi, proses pengumpulan bukti yang masih sulit dan dalam pembuktian dipersidangan terdakwa seringkali melakukan hal – hal tertentu untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang acaman pidana ketentuan Pasal 55 Kitab – Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan biaya operasioanal Penyidikan dan Penyelidikan yang masih memerlukan biaya yang besar dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian penulis berkaitan dengan Penerapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Maka dapat diperoleh beberapa saran dari penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum sekaligus sebagai penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara harus lebih cermat dan teliti dalam menentukan pelaku utama yang akan dijadikan sebagai terdakwa dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Penyidik harus lebih berperan aktif dalam mengumpulkan bukti – bukti pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, dan mengantisipasi jika suatu saat pada tahap pembuktian terdapat terdakwa yang mencoba untuk membenarkan dirinya dan membuktikan sebaliknya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan bukti – bukti yang palsu dan cara – cara yang tidak dibenarkan hukum.
3. Perlu adanya sosialisai yang lebih baik dan efektif untuk semua kalangan di masyarakat tentang ketentuan ancaman pidana bagi seorang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama yang sebagaimana dimaksud dalam memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga ketika terdapat seorang yang memiliki kewenangan yang besar dan berpotensi

untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka seorang tersebut takut untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi;

4. Pemerintah seharusnya mengontrol kebutuhan dari pelaksanaan proses penyidikan dan penyelidikan sehingga biaya operasional yang di butuhkan tidak kurang dan tidak lebih untuk dapat memperlancar serta mendukung berjalannya proses penyidikan dan penyelidikan;
5. Melihat hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang masih tergolong ringan, maka seharusnya untuk setiap palaku Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk apapun baik suap, gratifikasi, perbuatan merugikan keuangan negara dan bentuk – bentuk lainnya harus diperberat lagi sehingga cara ini dapat digunakan sebagai langkah penanggulangan agar masyarakat takut untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peran dari media masa sebagai upaya dalam memberikan transparansi kepada masyarakat sangat penting untuk diberdayakan dalam setiap program pemerintah dalam hal pembangunan nasional yang merata, sehingga program pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah dapat terawasi langsung oleh masyarakat dari potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia harus diperkuat agar penanggulangan Tindak Pidana Korupsi semakin berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Abdul Racmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayu Media Publishing, Malang, 2014.
- Amir Ilyas, Haeranah, dkk, **Asas – Asas Hukum Pidana II**, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Surastini Fitriasih, Diambil dari Disertasi “**Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)**”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI – 2006, untuk bahan bacaan dalam penataran Hukum Pidana Fakultas Hukum UI Bagi Dosen Muda, 4 – 8 Mei 2015 di Depok.
- Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Malang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012.

- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, BayuMedia Publishing, Malang, 2006.
- Kanter dan Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta 2002.
- Mahrus Ali, **Dasar Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia**, UII-Press, Yogyakarta, 2011.
- Masrchin Rubai, **Hukum Pidana**, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum**, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2007.
- R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, **Hukum Pidana**,Setara Press, Wisma Kalimetro, Malang, 2015.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sudano Sukirno, **Ekonomi Pembangunan**, Kencana, Jakarta, 2014.
- Suryatno, **Kolusi, Korupsi dan Nepotisme**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010.
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Utrecht, **Hukum Pidana 1**, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Zulkarnaen, **Hukum Konstitusi**, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

2. JURNAL

- Ahmad Rifai Rahawarin, **Delik Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Pemberantasan Korupsi Di Papua**, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014.
- Arif Setiawan, **Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, September 2017.

Abdul Fatah dkk, **Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Undip, 2017.

Reza Hidayat, **Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)**, Volume 3 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Desember 2015.

3. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

4. AKSES INTERNET

<http://mediaindonesia.com/news/%20read/30519/kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2015-rp31-077-triliun/2016-02-24>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 21.28 WIB.

<http://tipikor.leip.or.id/surabaya/profil-pengadilan-tipikor>, diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 17.05 WIB.

<https://jatim.bps.go.id/quickMap.html>, diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 17.05 WIB.

